

## **Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada Praktek Penerimaan Hak Zakat Panitia UPZ Masjid di Lingkungan Kelurahan Hegarmanah**

Review of Islam Law And 23th Constitution Year 2011 About Zakat Managament in  
Practice of Zakat Reception Right Crew Around Kelurahan Hegarmanah

<sup>1</sup>Toif Priyanto, <sup>2</sup>Neneng Nurhasanah, <sup>3</sup>Maman Surahman

<sup>1,2,3</sup> Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
email: toif.priyanto@gmail.com

**Abstract.** Research in this case discuss about zakat management system who run around Kelurahan Hegarmanah. Assignment of UPZ in Kelurahan Hegarmanah is held by independent act and not sign by a leader according to Islam law and zakat management constitution. Meanwhile establishment regulation of amil zakat as zakat administrator who have a right to zakat receiver who has ruled in Islam law and 23th constitution year 2011 about zakat management. Purpose of this research is to understand rule of amil zakat according to Islam law and 23th constitution year 2011 about zakat management, to understand Assignment of UPZ in Kelurahan Hegarmanah, to understand the review of Islam law and 23th constitution year 2011 about zakat management in practice of zakat reception right crew around Kelurahan Hegarmanah. Methods used is analytic descriptive. Data resources used is primary data and secondary data. The thecnic used in data collect through structural interview, documentation, and literature study. Conclusion of this research is amil zakat in Islam law they're who elect by leader of nation or delegation of nation. Similiarly in zakat management constitution, establishment of amil zakat passed by minister for BAZNAS and LAZ, meanwhile UPZ passed by BAZNAS. UPZ around Kelurahan Hegarmanah is not running regulation according to Islam law and 23th constitution year 2011 about zakat management. UPZ Kelurahan Hegarmanah and UPZ DKM who became it subordinate, establish it own crew of zakat management in it own region. That matter isn't true according to establish regulation of zakat management compatible to Islam law and rule in Indonesia, so UPZ Kelurahan Hegarmanah and UPZ DKM who became it subordinate have no amil right.

**Keywords:** Zakat, Amil Zakat

**Abstrak.** Penelitian ini membahas mengenai sistem pengelolaan zakat yang dijalankan di lingkungan Kelurahan Hegarmanah. Pengangkatan UPZ di lingkungan Kelurahan Hegarmanah masih dilakukan secara mandiri yaitu tidak diangkat oleh pemimpin sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Regulasi pembentukan amil zakat sebagai pengelola zakat yang berhak atas hak zakat telah diatur dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami ketentuan amil zakat menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, mengetahui praktek penerimaan hak zakat panitia UPZ di lingkungan Kelurahan Hegarmanah, mengetahui tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat pada praktek penerimaan hak zakat panitia UPZ di lingkungan Kelurahan Hegarmanah. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Kesimpulan penelitian ini yaitu amil zakat dalam hukum Islam adalah mereka yang ditunjuk oleh pemimpin negara atau wakil dari pemimpin negara. Sama halnya dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, pembentukan amil zakat disahkan oleh Menteri bagi BAZNAS dan LAZ, sementara UPZ disahkan oleh BAZNAS. UPZ di lingkungan Kelurahan Hegarmanah tidak menjalankan regulasi sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. UPZ Kelurahan Hegarmanah dan UPZ DKM yang menjadi bawahannya membentuk sendiri panitia pengelolaan zakat di wilayahnya masing masing. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan menurut regulasi pembentukan pengelolaan zakat sesuai hukum Islam dan peraturan yang ada di Indonesia. Sehingga UPZ Kelurahan Hegarmanah dan UPZ DKM yang menjadi bawahannya tidak berhak atas hak amil.

**Kata Kunci:** Zakat, Amil Zakat

### **A. Pendahuluan**

Segala sesuatu perlu didasari dengan ilmu dan mengikuti regulasi hukum yang

berlaku. Sebagian orang melakukan kegiatan tanpa didasari dengan ilmu. Bahkan hal tersebut terjadi berulang-ulang sehingga menjadi budaya yang terus diulang oleh generasi selanjutnya.

Salah satu contohnya yang terjadi di masyarakat saat ini yaitu dalam pembentukan UPZ menjelang berakhirnya bulan Ramadhan. Pembentukan UPZ dilakukan dengan mengangkat dirinya sendiri atau ditunjuk oleh ketua DKM. Mereka yang telah ditunjuk sebagai pengurus UPZ mendapatkan bagian dari zakat.

Zakat dari jamaah masjid dikumpulkan oleh amil yang ditunjuk oleh tamir masjid. Disini penulis tidak bermaksud membenarkan atau menyalahkan hal tersebut. Penulis mencoba membandingkan apa yang terjadi di masyarakat pada umumnya dengan regulasi yang diatur dalam hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

## B. Landasan Teori

### 1. Ketentuan Amil Zakat dalam Hukum Islam

Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 dengan jelas menggunakan kata "*innama*" yang memberi makna *hashr* (pembatasan). Ini menunjukkan bahwa zakat yang diberikan untuk delapan golongan tersebut, tidak untuk yang lainnya. Yang dimaksudkan amil di sini menurut tafsiran para ulama adalah "orang yang bertugas mengurus zakat dan ia mendapat bagian dari zakat tersebut dan tidak boleh amil zakat ini berasal dari kerabat (keluarga) Rasulullah saw yang tidak diperkenankan menerima sedekah."<sup>1</sup>

Para Ulama berbicara tentang Amil Zakat diantaranya Sayyid Sabiq mengatakan, "Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Termasuk amil zakat adalah "orang yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala hewan ternak zakat dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat."<sup>2</sup>

Amil zakat ini harus diangkat secara resmi oleh Negara, organisasi, lembaga, yayasan. Tidak boleh sembarang bekerja secara serabutan dan tanpa pengawasan. Dasar pengangkatan amil zakat ini adalah hadits yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Humaid as-Sa'idi yang berkata bahwa Rasulullah saw mengangkat seorang laki-laki dari suku Al-Azdi yang bernama Ibnu Lutbiah sebagai pemungut zakat. Hadits tersebut menjadi dasar bagi pengangkatan amil zakat.

Berdasarkan pengertian yang telah disampaikan diatas, maka seorang amil zakat harus ditunjuk oleh pemimpin atau Negara dan diberi otoritas oleh pemimpin. Sehingga orang-orang yang tidak ditunjuk oleh pemimpin tidak dapat disebut sebagai amil zakat. Orang yang diberi zakat dan diminta untuk membagikan kepada yang berhak menerimanya, ia tidak disebut amil.

### 2. Ketentuan Amil Zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menerangkan Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dan pada pasal yang sama pula menerangkan Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

<sup>1</sup> Syaikh Husaini bin Audah Al-'Awaisyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Muyarah*, (Daar Ibnu Ahmad/al-marktabah al-islamiyah), hlm.312

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq diterjemahkan oleh Khairul Amru Harahap dan Masrukhin, *Op.Cit*, hlm. 142

Selanjutnya ada UPZ (Unit Pengumpul Zakat), dalam Pasal 1 Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai UPZ pada Undang-Undang tentang pengelolaan Zakat. Peraturan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ dijelaskan secara terperinci di dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

Dalam pembentukan UPZ terdapat dua cara yang tertera pada Pasal 27 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. Pertama pembentukan UPZ dilakukan dengan usulan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota melalui surat yang dikirimkan kepada institusi yang akan dibentuk UPZ. Pimpinan institusi yang telah menerima surat usulan pembentukan UPZ diberi waktu selambat-lambatnya 30 hari untuk memberikan jawaban.<sup>3</sup>

Selanjutnya dengan usulan oleh Pemimpin institusi. Pemimpin institusi mengajukan surat pembentukan UPZ kepada BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota dengan melampirkan persyaratan administratif. Persyaratan administratif sebagaimana yang dimaksud adalah berupa susunan calon pengurus dan penasehat UPZ serta surat keterangan dari institusi yang bersangkutan bahwa calon pengurus dan penasehat UPZ merupakan pejabat, pegawai, pekerja, anggota, atau jamaah dari institusi yang bersangkutan. BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya dalam 5 hari kerja setelah surat usulan diajukan. Jika persyaratan administratif terpenuhi maka BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan pembentukan UPZ dengan melampirkan Keputusan Pengangkatan Pengurus dan Penasehat UPZ yang disahkan oleh Ketua BAZNAS sesuai dengan tingkatannya.<sup>4</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Amil Zakat

Hak amil zakat yaitu memperoleh bagian zakat yang tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Mazhab Maliki dan Jumhur Ulama, yang mengatakan bahwa kadar upah atau gaji yang diberikan kepada mereka adalah disesuaikan dengan pekerjaan atau jabatan yang diemban yang kira-kira dengan gaji tersebut ia dapat hidup layak. Ukuran kelayakan itu sendiri sangat relatif, tergantung pada waktu dan tempat. Hanya saja, Abu Hanifah membatasi pemberian gaji atau upah Amil tersebut jangan sampai melebihi setengah dari dana yang terkumpul.<sup>5</sup>

Amil tetap diberi zakat meskipun ia kaya, karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan kerjanya, bukan pertolongan bagi yang membutuhkan. Abu Daud meriwayatkan hadis Nabi SAW yang mengatakan:<sup>6</sup>

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةِ لِعَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا  
أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ  
فَتُصَدِّقُ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Ilyas Superna dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Walisongo Press, Semarang, 2009, hlm.54

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, IAN Walisongo, Semarang, 2000, hlm.556

*“Tidak halal sedekah bagi orang kaya kecuali dalam lima hal. Pertama, orang yang berperang di jalan Allah. Kedua, karena jadi amil zakat. Ketiga, orang berhutang. Keempat, orang yang membeli barang sedekah dengan hartanya. Kelima, orang yang tetangganya seorang miskin, lau ia bersedekah kepada orang miskin tadi, maka dihadiahkan kembali kembali kepada orang kaya itu tadi.”*

Dalam menjalankan tugasnya seorang amil berkewajiban memahami dan menjalankan semua hal yang berhubungan dengan pengaturan zakat. Amil harus mengetahui orang yang harus wajib zakat, macam-macam zakat yang diwajibkan, besar harta yang wajib dizakati, mengetahui para mustahik dari jumlahnya, keperluan mereka dan biaya yang cukup untuk mereka.

Di Indonesia peraturan mengenai hak perolehan amil zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat 11 bahwa hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam. Pasal 30 menegaskan untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran pendapatan dan belanja Negara dan hak amil. Sedangkan LAZ dalam Pasal 32 dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan operasionalnya.<sup>7</sup>

Dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat Pasal 12 menjelaskan bahwa pengurus UPZ berhak mendapatkan pelatihan sertifikasi Amil dari BAZNAS. Pasal 35 menjelaskan bagi pengurus UPZ mendapatkan bagian hak amil paling banyak 12,5% dari realisasi tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. UPZ yang hanya melakukan tugas pengumpulan zakat dapat menggunakan dana pengumpulan zakat paling banyak sebesar 5% dari hasil pengumpulan zakat untuk operasional UPZ.<sup>8</sup>

Pasal 7 menjelaskan dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terkait pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. BAZNAS wajib melaporkan hasil pelaksanaan secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Sedangkan dalam Pasal 19 LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.<sup>9</sup>

Selanjutnya kewajiban UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang paling utama adalah untuk membantu kinerja dari BAZNAS. Pasal 11 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat menegaskan bahwa sebagai pengurus UPZ setidaknya bertugas untuk menetapkan RKAT UPZ setelah mendapat pertimbangan Penasehat, melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi UPZ, menyusun perencanaan pengumpulan zakat, melaksanakan pengelolaan data muzaki, melaksanakan sosialisasi dan edukasi zakat, memberikan layanan konsultasi zakat, menyerahkan hasil pengumpulan zakat ke BAZNAS sesuai dengan

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>8</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

<sup>9</sup> *Op.Cit.*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

tingkatannya.<sup>10</sup>

Pasal 48 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat mewajibkan UPZ menyampaikan laporan mengenai pengelolaan zakatnya kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya masing-masing setiap 1 bulan, 6 bulan, dan akhir tahun. Seluruh bukti asli pendistribusian dan pendayagunaan zakat wajib diserahkan kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya sebagai lampiran pada laporan akhir tahun.<sup>11</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari penelitian terhadap UPZ yang dilakukan di lingkungan Kelurahan Hegarmanah. UPZ Kelurahan Hegarmanah dibentuk setiap bulan Ramadhan untuk mengelola zakat fitrah. UPZ Kelurahan Hegarmanah dibentuk oleh inisiatif dari staff Kelurahan Hegarmanah. Dalam mengelola zakat fitrah secara optimal, UPZ Kelurahan Hegarmanah dibantu oleh UPZ DKM Masjid yang ada di sekitarnya.

Salah satu UPZ DKM yang terbentuk adalah UPZ Masjid Miftahul Saadah. UPZ Miftahul Saadah terbentuk pada 10 hari terakhir di bulan Ramadhan. Susunan kepengurusan UPZ Miftahul Saadah dibentuk oleh Ketua DKM Miftahul Saadah dengan cara ditunjuk secara langsung.

Selanjutnya ada UPZ Masjid Al-Barkah. Sedikit berbeda dengan UPZ Masjid Miftahul Saadah, UPZ Masjid Al-Barkah terbentuk dari hasil musyawarah DKM Al-Barkah dengan jamaah masjid Al-Barkah. Musyawarah pembentukan susunan kepengurusan UPZ Masjid Al-Barkah dilaksanakan pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan.

Kedua masjid diatas menjalankan pengelolaan zakat fitrah sesuai dengan Surat Edaran BAZNAS tentang pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah tahun 2016. Yang pertama yaitu menghimpun zakat fitrah dari muzaki di sekitarnya. Dari penghimpunan tersebut kemudian didistribusikan kepada asnaf fakir, miskin, mualaf, dan gharimin sebesar 62,5%, pada amil UPZ tingkat DKM, UPZ Kelurahan Hegarmanah, BAZ Kecamatan Cidadap sebesar 12,5%, dan pada asnaf fisabilillah dan riqab tingkat UPZ DKM, UPZ Kelurahan Hegarmanah, dan BAZ Kecamatan Cidadap sebesar 25%.

Dalam hukum Islam pembentukan amil zakat harus dengan cara ditunjuk oleh pemimpin negara atau wakil dari pemimpin negara yang telah di beri otoritas oleh pemimpin. Sejalan dengan hal tersebut pembentukan UPZ di Indonesia harus melalui rekomendasi dari BAZNAS atau disahkan oleh BAZNAS. Dan calon UPZ harus memenuhi peraturan yang telah diatur oleh BAZNAS.

Dengan demikian dua UPZ Masjid dan UPZ Kelurahan Hegarmanah diatas tidak dapat dianggap sebagai amil zakat dan tidak berhak mendapatkan hak amil zakat. Karena ditinjau dari pembentukannya UPZ Kelurahan Hegarmanah, UPZ Masjid Miftahul Saadah, dan UPZ Masjid Al-Barkah tidak mengikuti aturan dalam hukum Islam dan regulasi yang ada di Indonesia.

### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

<sup>10</sup> *Op.Cit.*, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

<sup>11</sup> *Ibid.*

1. Dalam hukum Islam, amil zakat adalah mereka yang mengurus zakat mulai dari penghimpunan, penjagaan, hingga didistribusikan kepada mustahik yang berhak menerima zakat. Dari kinerjanya sebagai amil tersebut, maka amil zakat berhak mendapat bagian dari zakat. Para ulama berpendapat bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai amil adalah mereka yang ditunjuk oleh pemimpin negara atau yang diberi otoritas oleh pemimpin. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Adapun amil zakat dalam Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat menyiratkan bahwa BAZ, LAZ, dan UPZ sebagai Lembaga pengelola zakat yang diakui di Indonesia. Lembaga zakat tertinggi di Indonesia adalah BAZNAS. BAZNAS dibentuk oleh Menteri. Selain BAZNAS ada pula LAZ dan UPZ yang dalam pembentukannya melibatkan BAZNAS sebagai Lembaga zakat tertinggi untuk menyetujui pendirian LAZ atau UPZ.
2. Pengelolaan zakat di Kelurahan Hegarmanah dilakukan setiap bulan Ramadhan yaitu saat warga menunaikan zakat fitrah. Untuk menjalankannya Kelurahan Hegarmanah membentuk sendiri UPZ Kelurahan Hegarmanah. Pada tahun 2016 UPZ Kelurahan Hegarmanah membagi tugas kepada 11 RW yang ada di wilayahnya untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah melalui UPZ DKM di setiap RW. UPZ DKM menjalankan pengelolaan zakat mulai dari penghimpunan hingga pendistribusian zakat. Sesuai dengan Surat Edaran BAZNAS Kota Bandung, zakat didistribusikan kepada fakir, miskin, muallaf, gharimin, dan ibnu sabil sebesar 62,5%, untuk amil tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan DKM sebesar 12,5 %, dan 25% didistribusikan untuk Fisabilillah dan Riqab tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan DKM.
3. UPZ Kelurahan Hegarmanah dan UPZ DKM yang dibawahinya tidak dapat disebut sebagai amil zakat. Pembentukan dilakukan secara mandiri menyalahi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Kinerja UPZ Kelurahan Hegarmanah dan UPZ DKM yang dibawahinya, tidak sesuai dengan regulasi yang diatur dalam Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Kerja dan Pembentukan UPZ. Maka UPZ Kelurahan Hegarmanah beserta UPZ DKM yang dibawahinya tidak dapat dianggap sebagai amil zakat dan tidak berhak atas hak zakat.

### Daftar Pustaka

- Ilyas Superna dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Walisongo Press, Semarang, 2009.
- Sayyid Sabiq diterjemahkan oleh Khairul Amru Harahap dan Masrukhin, *Op.Cit*, hlm. 142
- Syaikh Husaini bin Audah Al-‘Awaisyah, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Muyarah*, (Daar Ibnu Ahmad/al-marktabah al-islamiyah).
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, IAN Walisongo, Semarang, 2000.

### Sumber Perundang-Undangan

- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat